



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM MELATI NUSANTARA DRIYOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar guna menampung anak usia wajib belajar, peran serta masyarakat dan sarana Pendidikan sangat diperlukan bagi dunia Pendidikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu diberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Melati Nusantara Kota Baru Driyorejo dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik ;
9. Keputusan Bupati Gresik Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik tanggal 12 Januari 2007 Nomor : 421.2/085/403.53/2007 Perihal Rekomendasi Pendirian SD Islam Melati Nusantara Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM MELATI NUSANTARA DRIYOREJO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Melati Nusantara Kecamatan Driyorejo kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN "MELATI NUSANTARA".

Alamat Yayasan : Jl. Babatan Indah B1/6 Surabaya.

Akte Notaris : DWI ROSSULLIATI, SH.

Nomor : 07

Tanggal : 14 Mei 2006.

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Melati Nusantara Driyorejo.

Alamat Sekolah : Jl. Phyrus Biru 21 Blok 13 D Driyorejo Kabupaten Gresik.

Penanggungjawab : Dra. SRI MUNINGGAR.

Pasal 2

Dengan Ijin Berdirinya sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas penanggungjawab berkewajiban untuk membina dengan maksimal dan tidak membebankan pembiayaannya kepada Instansi yang memberikan Ijin.

Pasal 3

Segala sesuatu yang menyangkut pendirian dan operasional harus memenuhi standart teknis akademis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.

Pasal 4

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- (2). Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 12 Pebruari 2007 No: 186 Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M. M